

KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM SEBAGAI PONDASI TERCIPTANYA GREEN ECONOMY DI ERA MODERN

Muhammad Syauqi Yunilhamri¹⁾, Mawardi²⁾

¹Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

²Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: syauqi.yunil@gmail.com¹⁾, mawardi@uin-suska.ac.id²⁾

Abstrak: Artikel ini membahas hubungan antara konsep kepemilikan dalam Islam dan penerapan ekonomi hijau (green economy) di era modern. Dalam perspektif Islam, kepemilikan bukanlah hak mutlak individu, melainkan amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, dengan mengutamakan kesejahteraan umat dan kelestarian alam. Prinsip ini relevan dengan konsep ekonomi hijau yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Melalui analisis terhadap QS. Al-Baqarah: 188 dan QS. An-Nur: 33, artikel ini menyoroti bagaimana kedua ayat tersebut mengajarkan pengelolaan sumber daya alam yang tidak merusak bumi dan mengedepankan keberlanjutan. Selain itu, konsep maqashid al-shariah yang menekankan perlindungan terhadap harta dan kehidupan, dapat dijadikan dasar untuk penerapan ekonomi hijau. Pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam menurut Islam dapat menjadi pondasi yang kuat dalam mendukung terciptanya ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan sumber daya alam, ekonomi hijau berbasis nilai-nilai Islam dapat menjadi alternatif untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi umat manusia dan kelestarian lingkungan di masa depan.

Kata Kunci : kepemilikan dalam Islam; ekonomi hijau; maqashid al-sharia; keberlanjutan; pengelolaan sumber daya alam.

Abstract: This article explores the relationship between the Islamic concept of ownership and the implementation of green economy principles in the modern era. In Islam, ownership is not an absolute individual right but a trust (amanah) that must be managed responsibly, emphasizing the welfare of the community and environmental sustainability. This aligns with the green economy's focus on environmental sustainability and social justice. By analyzing QS. Al-Baqarah: 188 and QS. An-Nur: 33, the article highlights how these verses advocate for the responsible management of natural resources without causing harm to the earth, prioritizing sustainability. Additionally, the concept of maqashid al-shariah, which emphasizes the protection of wealth and life, serves as a foundation for the implementation of green economy principles. Wise management of natural resources, as advocated in Islam, can provide a robust framework for fostering a sustainable economy. By integrating Islamic principles into resource management, a green economy rooted in Islamic values offers an alternative to achieving sustainable prosperity for humanity and environmental preservation for future generations.

Keywords : *Islamic ownership; green economy; maqashid al-shariah; sustainability; natural resource management.*

A. Pendahuluan

Kepemilikan adalah salah satu elemen dasar dalam kehidupan manusia yang memengaruhi berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam perspektif Islam, kepemilikan bukan hanya dianggap sebagai hak pribadi, tetapi juga sebagai tanggung jawab dari Allah SWT yang harus dikelola dengan bijaksana. Dalam Islam, kepemilikan memiliki peran yang mendasar, yang tidak hanya berhubungan dengan hak individu, tetapi juga dengan tanggung jawab sosial. Islam memandang segala harta sebagai milik Allah, sementara manusia hanya berperan sebagai pemegang amanah (QS. Al-Baqarah: 188; QS. An-Nur: 33). Pandangan ini berbeda dengan kapitalisme yang menekankan kepemilikan pribadi, ataupun sosialisme yang mengedepankan kepemilikan kolektif.¹

Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah, dan manusia hanya berperan sebagai pengelola atau wakil yang diberi amanah untuk mengatur harta tersebut. Pandangan ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta. Seperti yang dinyatakan oleh Sobrama Nanang², "Kepemilikan dalam Islam harus dipahami sebagai suatu bentuk tanggung jawab, bukan sekadar hak"

Hak milik seseorang atas suatu benda adalah satu hal yang mutlak adanya, bahkan dipandang sebagai salah satu aspek kebutuhan yang esensial dalam hidup manusia. Manusia akan mempertahankan sesuatu yang dimilikinya dengan sekuat tenaga, agar tidak sampai direbut oleh orang lain. Tetapi dalam konteks manusia, keinginan untuk dan memiliki sesuatu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan disertai dengan menggunakan akal budinya. Manusia berusaha untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya bukan saja yang diperlukan sekarang, hari ini tetapi juga untuk esok, lusa dan masa yang akan datang.

Manusia akan melakukan berbagai usaha untuk hal tersebut. Kemudian akan mempertahankan kekayaan tersebut dengan sedemikian rupa bahkan manusia akan menumpuk numpuk harta tersebut yang hal itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan tapi lebih dari itu menjadi kegemaran manusia. Demikianlah Allah SWT memberikan naluri kepada manusia untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian mengembangkannya dengan akal budinya, sehingga manusia dapat mengetahui secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi, dan bagaimana cara mendapatkannya serta mengembangkannya hingga semakin berlimpah.³

Dalam konteks ini, Islam mengakui dua jenis kepemilikan: kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Kepemilikan pribadi merujuk pada hak individu untuk memiliki dan mengelola harta mereka, sedangkan kepemilikan publik mencakup sumber daya yang dimiliki secara bersama oleh masyarakat. Hal ini juga dikemukakan oleh Nasution K, Alqur'an menegaskan bahwa alam semesta ini ditundukkan kepada manusia agar dimanfaatkan bagi kebutuhan manusia. Guna dapat terselenggaranya fungsi itu, manusia dianugerahi berbagai macam kekuatan dan kemampuan naluri maupun akal budi⁴. Kepemilikan pribadi dalam Islam diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Islam mengajarkan bahwa setiap individu berhak atas harta yang diperolehnya, asalkan diperoleh dengan cara yang halal dan tidak merugikan pihak lain.

¹ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam," vol. XVIII, 2012.

² Sobrarna Nanang, "Eco-Iqtishodi Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2 (2021).

³ Wedi Pratanto Rahayu, "KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM," n.d.

⁴ Khairul Bahri Nasution, "Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam)," *Islamic Circle* 1, no. 2 (January 11, 2021): 80–91, <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.303>.

Kepemilikan dalam Islam juga mendorong pemanfaatan harta untuk kemaslahatan umat. Prinsip ini tercermin dalam pengelolaan sumber daya alam dan distribusi kekayaan yang lebih adil. Dengan demikian, konsep kepemilikan dalam Islam dapat menjadi landasan kuat untuk menyelaraskan tujuan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau. kepemilikan publik harus dikelola untuk kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, negara memiliki peran penting dalam mengatur dan melindungi kepemilikan publik agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Ratri Diana, Dkk mengatakan bahwa Mereka menyadari bahwa hak kepemilikan yang mereka miliki adalah amanah dari Tuhan, yang diberikan untuk kemaslahatan seluruh anggota masyarakat serta untuk menegakkan keadilan. Inilah misi utama dari seluruh nabi, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an: "*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil*" (QS. Al-Hadid: 25).⁵

Dalam sistem ekonomi modern, pengelolaan sumber daya sering kali mengabaikan aspek keberlanjutan, yang berujung pada kerusakan lingkungan. Islam mengajarkan bahwa kepemilikan individu tidak boleh menyebabkan kerugian bagi orang lain maupun lingkungan. Ajaran ini mendorong terciptanya praktik ekonomi yang lebih etis dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip green economy yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Hal ini disebabkan karena Sumber daya alam adalah hal urgent bagi kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam memberikan banyak manfaat bagi kehidupan, baik berupa sumber energi ataupun untuk memenuhi kebutuhan manusia⁶.

Salah satu wujud tanggung jawab kepemilikan dalam Islam adalah larangan terhadap israf (pemborosan) dan tabzir (penghamburan). Larangan ini tidak hanya menekankan pentingnya pengelolaan harta yang bijaksana, tetapi juga mendukung prinsip efisiensi dalam ekonomi hijau. Di era modern, pendekatan ini dapat membantu mengurangi eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan meminimalkan dampak negatif dari aktivitas ekonomi.

Kebijakan ekonomi syariah juga memberikan panduan mengenai pengelolaan harta dan kepemilikan. Salah satu instrumen penting dalam ekonomi syariah adalah zakat dan wakaf, yang berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan. Zakat sebagai salah satu bentuk filantropi dalam Islam berfungsi untuk membersihkan harta demi kesejahteraan di dunia dan akhirat. Peran zakat sangat penting, khususnya di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Zakat dianggap mampu menjadi penggerak perekonomian nasional. Menyadari pentingnya hal ini, pada tahun 1999, Presiden B.J. Habibie menetapkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, sebagai landasan hukum untuk mengoptimalkan pengumpulan dan distribusi zakat di Indonesia.⁷

Instrumen zakat dan wakaf dalam Islam mencerminkan tanggung jawab sosial atas kepemilikan harta. Islam mengajarkan bahwa harta tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk membantu masyarakat dan menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui model distribusi kekayaan seperti ini, ketimpangan ekonomi dapat dikurangi, sekaligus mendukung berbagai

⁵ Ratri Diana and Dian Permana, "HAK KEPEMILIKAN DALAM ISLAM," *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 3 no. 2 (2022).

⁶ Muhammad Irwan Setiawan et al., "PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1 (2023), <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>.

⁷ Khairina Tambunan, Isnaini Harahap, and M. Marliyah, "Analisis Kointegrasi Zakat Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018," *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 2, no. 2 (December 2, 2019): 249, <https://doi.org/10.21043/aktsar.v2i2.6066>.

inisiatif keberlanjutan. Zakat berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar kaum yang kurang mampu, sedangkan wakaf dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek berkelanjutan yang bermanfaat bagi generasi sekarang dan mendatang.

Dalam konteks modern, penerapan prinsip-prinsip kepemilikan dalam Islam menjadi semakin relevan. Di era globalisasi dan perubahan sosial-ekonomi yang cepat, umat Islam dihadapkan pada berbagai tantangan baru. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam terkait kepemilikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, sosial, dan lingkungan. Kemudian, Dalam konteks *green economy*, peran pemerintah dan lembaga keuangan syariah sangat krusial dalam mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang ramah lingkungan. Islam mendorong investasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga membawa manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat. Melalui kebijakan dan produk keuangan berbasis syariah, seperti sukuk hijau dan pembiayaan berbasis wakaf, pendekatan ini dapat mempercepat transisi menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan, sekaligus mewujudkan keadilan sosial dan kelestarian alam. Karena hal ini sejalan dengan Sistem ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip keadilan dan kejujuran. Islam memandang manusia sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi, yang diberi amanah untuk mengelola sumber daya. Dalam hal ini, Allah memberikan hak kepemilikan terbatas atas alat-alat produksi, dengan tanggung jawab untuk menggunakannya sesuai dengan nilai-nilai moral dan kesejahteraan bersama⁸.

Keberlanjutan ekonomi memerlukan dukungan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, negara sebagai pengelola sumber daya diharapkan mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam terkait kepemilikan dalam pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Kebijakan fiskal dan moneter yang berorientasi pada keberlanjutan dapat diselaraskan dengan aturan syariah, seperti pemanfaatan zakat untuk mendanai program pelestarian lingkungan. Langkah ini tidak hanya membantu menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi juga mendorong pemerataan kesejahteraan serta mewujudkan tanggung jawab sosial dalam konteks ekonomi hijau.

Kehidupan modern yang sering bergantung pada eksploitasi sumber daya alam secara cepat dan tidak terkendali memerlukan perubahan paradigma ekonomi. Dalam hal ini, konsep kepemilikan dalam Islam, yang menekankan keseimbangan antara konsumsi dan pelestarian lingkungan, dapat menjadi solusi untuk mengatasi krisis lingkungan global. Islam mengajarkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan umat manusia dan kelestarian alam. Sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekosistem demi keberlanjutan kehidupan.

B. Metode

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur. Studi literatur merupakan tahap awal yang penting dalam berbagai penelitian, karena mencakup penelaahan terhadap teori-teori yang relevan dengan bidang studi dan metodologi yang digunakan. Kegiatan ini juga melibatkan analisis terhadap data empiris serta hasil penelitian terdahulu. Proses ini menghasilkan kesimpulan yang dapat dipublikasikan dalam bentuk jurnal, buku, atau dokumen lain. Dokumen yang dikaji harus relevan dengan topik penelitian, sehingga diperlukan

⁸ Usman Zainuddin Urif et al., "PERAN ZAKAT DAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," *Jurnal Studi Islam* Vol. 1 No. 2 (2020), <http://ejournal.stitbima.ac.id/index.php/fitua>.

kemampuan khusus dari peneliti dalam menjalankannya. Tujuan studi literatur adalah untuk memberikan definisi yang jelas mengenai masalah yang akan diteliti, memperjelas fokus penelitian, mencegah plagiarisme baik disengaja maupun tidak, serta menghubungkan penemuan terbaru dengan pengetahuan yang sudah ada. Pada akhirnya, studi literatur juga memberikan rekomendasi bagi penelitian di masa mendatang. (Panudju & Kalalinggi, 2024)

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memaparkan berbagai fenomena, baik yang terjadi secara alami maupun yang dihasilkan oleh manusia. Fenomena tersebut mencakup bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, serta kesamaan dan perbedaan antarfenomena. Intinya, pendekatan ini berupaya untuk menggambarkan dan menafsirkan berbagai aspek, seperti situasi dan kondisi yang ada, opini-opini yang muncul, serta dampak atau efek yang ditimbulkan (Rusli, n.d.)

3. Sumber Data Dan Metode Analisis Data

Sumber data yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini terdiri dari sumber pustaka relevan yang berperan sebagai data primer, seperti hasil penelitian, laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan sejenisnya, serta sumber data sekunder seperti peraturan hukum pemerintah dan buku-buku terkait. Setelah mengumpulkan sumber-sumber data tersebut, tahap berikutnya adalah melakukan analisis data dengan pendekatan analisis isi (content analysis). Analisis isi melibatkan peneliti dalam menelaah teks secara objektif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tanpa campur tangan subjektif. Dalam proses ini, peneliti akan melakukan kajian mendalam terhadap informasi yang ada dalam sumber data, yang membutuhkan waktu untuk membaca dan meneliti data dengan teliti. Dengan demikian, diharapkan temuan yang diperoleh dapat menjawab permasalahan penelitian serta menjadi pertimbangan dalam konteks *Peran Konsep Kepemilikan Menjadi Pondasi Terwujudnya Ekonomi Hijau (Green Economy)*. (Nurjanah & Mukarromah, 2021)

C. Temuan Data dan Diskusi

1. Konsep Kepemilikan dalam Islam Perspektif Teoritis

Dalam Islam, konsep kepemilikan tidak dimaknai sebagai hak individu yang absolut, melainkan sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Segala sesuatu yang ada di bumi ini, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 29, merupakan ciptaan Allah yang diperuntukkan bagi manusia untuk dimanfaatkan secara bijak. Oleh karena itu, manusia diposisikan sebagai khalifah yang bertugas mengelola sumber daya dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan sosial⁹.

Pandangan ini menggarisbawahi bahwa harta dalam Islam tidak hanya melibatkan kepemilikan pribadi, tetapi juga kepemilikan publik yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa harta, baik berupa materi maupun manfaatnya, harus digunakan sesuai dengan prinsip syariah, yang melarang tindakan seperti ghasab (pengambilan harta tanpa izin). Dalam konteks ekonomi hijau, ajaran Islam mendorong pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Hal ini selaras dengan prinsip ekonomi hijau yang menekankan keberlanjutan dan inklusivitas. Islam mengajarkan bahwa sumber daya alam harus dilestarikan untuk memastikan keberlangsungan hidup generasi mendatang, sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial.

⁹ IRWANSYAH, "KONSEP HARTA DAN KEPEMILIKANNYA MENURUT HUKUM ISLAM," *Jurnal Dusturia*. . VOL.8. NO.2 (2018).

Sebagai khalifah, manusia juga diingatkan akan tanggung jawab moral dalam menjaga keseimbangan ekologi. Tindakan eksploitasi yang berlebihan dianggap melanggar amanah tersebut, karena bertentangan dengan tujuan syariah untuk mencapai kemaslahatan umat. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memberikan panduan spiritual, tetapi juga kerangka kerja praktis dalam pengelolaan sumber daya, yang dapat diimplementasikan dalam berbagai model pembangunan ekonomi, termasuk ekonomi hijau¹⁰.

2. Prinsip Ekonomi Hijau dalam Konteks Islam

Ekonomi hijau mengutamakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dalam Islam, prinsip-prinsip ini tercermin dalam ajaran tentang perlunya menjaga bumi dan semua isinya. Konsep *mizan* (keseimbangan) dalam Al-Qur'an sangat relevan dengan penerapan ekonomi hijau yang mengedepankan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan tidak berlebihan. Ekonomi hijau menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi dengan tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Al-Qur'an menekankan konsep *mizan* (keseimbangan) dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam.

Konsep *mizan* dalam Al-Qur'an mengingatkan manusia untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Hal ini diperkuat dalam QS. Ar-Rahman: 7-9 yang menegaskan bahwa Allah menciptakan keseimbangan dan memerintahkan manusia untuk menegakkannya. Sebagai khalifah, manusia dituntut untuk menjaga ekosistem agar tetap seimbang, sejalan dengan tujuan ekonomi hijau yang mengedepankan pemanfaatan sumber daya secara bijak dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan. Prinsip pentingnya distribusi kekayaan yang adil untuk memastikan kesejahteraan masyarakat secara merata. Ekonomi hijau menekankan inklusivitas, sebuah nilai yang juga tercermin dalam ajaran Islam mengenai zakat dan wakaf sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad Riski¹¹ Zakat di dalam perekonomian berfungsi sebagai alokatif dan stabilisator. Fungsi alokatifnya didapat bertujuan sebagai instrument mengurangi kemiskinan.

Pendekatan ekonomi hijau juga berhubungan dengan larangan terhadap israf (pemborosan) dan tabzir (penghamburan). Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa pemborosan sumber daya tidak hanya merugikan individu, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, Islam memberikan pedoman yang selaras dengan prinsip efisiensi dalam ekonomi hijau, yang bertujuan untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam. Prinsip ekonomi hijau dalam Islam mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam aktivitas ekonomi. Pendekatan ini mencakup penghindaran kerusakan lingkungan, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi hijau bukan sekadar model ekonomi, melainkan sebuah paradigma yang menekankan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Di tengah tantangan global seperti gradasi lingkungan, implementasi prinsip ekonomi hijau berdasarkan ajaran Islam menjadi semakin relevan. Kebijakan ekonomi hijau yang berlandaskan syariah dapat mempercepat transisi menuju model pembangunan yang lebih berkelanjutan. Hal ini

¹⁰ Pratanto Rahayu, "KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM," n.d.

¹¹ Muhammad Riski Anugerah Pratama, Shauqi Aditya Khalis, and Nurhayati Harahap, "Konsep Pendanaan Syariah: Optimalisasi Zakat, Wakaf Dan Sukuk Sebagai Pembangunan Ekonomi," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol.2, No.3 (2023).

juga sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi berbasis syariah mampu mendukung keberlanjutan ekologi dan keadilan sosial.

3. Analisis QS. Al-Baqarah: 188 sebagai pondasi terciptanya Ekonomi Hijau(*Green Economy*)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Terjemahan Kemenag 2019

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat ini menekankan larangan untuk mengambil harta orang lain secara tidak sah, yang merupakan pelanggaran terhadap hak kepemilikan individu. Larangan ini mencerminkan komitmen Islam terhadap keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Ini menunjukkan bahwa pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak sah tidak hanya merugikan pihak yang bersangkutan, tetapi juga merusak tatanan sosial. Tafsir dari ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT mengingatkan umat-Nya tentang pentingnya menghormati hak-hak orang lain.

Islam mengajarkan bahwa kepemilikan bukan hanya hak individu, tetapi juga amanah yang harus dikelola dengan baik. Setiap individu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa harta yang dimiliki diperoleh dan digunakan sesuai dengan ajaran agama. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.

Dalam konteks modern, penerapan prinsip-prinsip yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah: 188 menjadi semakin relevan, terutama di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan ekonomi yang cepat. Penting bagi umat Islam untuk memahami dan menerapkan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan demikian, pemahaman tentang ayat ini harus terus diperbarui agar tetap relevan. Tafsir juga menunjukkan bahwa tindakan membawa urusan ke hakim untuk mendapatkan hak atas harta orang lain merupakan tindakan yang tidak etis dan merugikan. Menggunakan jalur hukum untuk mengambil hak orang lain adalah bentuk ketidakadilan yang harus dihindari. Ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa mengorbankan hak-hak individu.

Secara keseluruhan, QS. Al-Baqarah: 188 memberikan panduan yang jelas mengenai etika kepemilikan dalam Islam. Dengan memahami makna dan tafsir dari ayat ini, umat Islam diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab mereka sebagai pemilik harta dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan harta akan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Oleh karena itu, penelitian tentang ayat ini sangat relevan untuk memahami dinamika sosial-ekonomi saat ini.

4. Analisis QS. An-Nur: 33 sebagai pondasi terciptanya Ekonomi Hijau(*Green Economy*)

وَلَيْسَتَعَفْفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَانَكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahan Kemenag 2019

Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan

mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

Ayat ini menekankan pentingnya izin dalam penggunaan harta dan kepemilikan, serta menunjukkan bahwa setiap tindakan yang melibatkan harta orang lain harus dilakukan dengan persetujuan yang jelas. Ayat ini mencerminkan prinsip dasar dalam interaksi sosial, yaitu menghormati hak kepemilikan orang lain. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pengelolaan harta tidak hanya berkaitan dengan hak individu tetapi juga dengan tanggung jawab sosial. Afsir dari ayat ini menunjukkan bahwa izin merupakan elemen kunci dalam menjaga hubungan baik antarindividu dan mencegah terjadinya konflik. Dalam konteks ini, Memberikan izin untuk menggunakan harta orang lain adalah bentuk kepercayaan yang harus dijaga. Dengan demikian, prinsip kejujuran dan transparansi menjadi sangat penting dalam setiap transaksi.

Islam mengajarkan bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas tindakan mereka terhadap harta orang lain. Setiap pemilik harta memiliki hak untuk menentukan bagaimana hartanya digunakan, dan orang lain harus menghormati keputusan tersebut. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak individu lainnya. Dalam konteks modern, penerapan prinsip-prinsip yang terkandung dalam QS. An-Nur: 33 menjadi semakin relevan, terutama di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan ekonomi yang cepat. Penting bagi umat Islam untuk memahami dan menerapkan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan demikian, pemahaman tentang ayat ini harus terus diperbarui agar tetap relevan.

Tafsir juga menunjukkan bahwa tindakan menggunakan harta orang lain tanpa izin dapat menyebabkan kerugian bagi pemiliknya dan merusak hubungan sosial. Harta orang lain tanpa izin adalah bentuk ketidakadilan yang harus dihindari. Ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan.

5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Islam dan Ekonomi Hijau

Islam menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab. Sumber daya alam, sebagai karunia Allah, harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat manusia tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan ekonomi hijau yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan pengurangan dampak lingkungan. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam sebagai amanah yang harus dikelola dengan baik demi keberlanjutan generasi mendatang.

Dalam pandangan Islam, konsep amanah menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya alam. Al-Qur'an dalam QS. Al-An'am: 141 mengingatkan manusia untuk tidak berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya. Penelitian oleh Abdullah dan Nor (2018) menunjukkan bahwa prinsip ini sangat relevan dengan praktik ekonomi hijau yang mengutamakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, seperti air dan energi, untuk mencegah kerusakan ekosistem.¹²

Lebih jauh lagi, pengelolaan sumber daya alam dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga mencakup dimensi sosial. Zakat dan wakaf sebagai instrumen ekonomi

¹² Wedi Pratanto Rahayu, "KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM," n.d.

Islam dapat digunakan untuk mendanai program pelestarian lingkungan, seperti reboisasi dan pengelolaan air bersih, yang sejalan dengan tujuan sosial ekonomi hijau itu, Islam mengajarkan larangan terhadap eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan (*fasad*). Dalam QS. Al-Qasas: 77, manusia diperintahkan untuk mencari keuntungan di dunia tanpa merusak lingkungan.

Prinsip keadilan dalam Islam menggarisbawahi perlunya pemerataan dalam pemanfaatan sumber daya. Prinsip ini dapat diterapkan dalam kebijakan fiskal Islam, seperti penggunaan dana zakat untuk mendukung proyek infrastruktur hijau yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin juga mendorong inovasi dalam pengelolaan sumber daya, seperti pengembangan teknologi ramah lingkungan. Islam tidak hanya mendorong efisiensi tetapi juga pengembangan teknologi hijau sebagai upaya untuk mengurangi emisi karbon dan polusi, yang merupakan inti dari ekonomi hijau.

Dalam balisasi dan urbanisasi, ajaran Islam tentang pelestarian lingkungan menjadi semakin relevan. Tantangan seperti perubahan iklim dan degradasi lingkungan dapat diatasi dengan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi dan lingkungan. Prinsip ini selaras dengan visi ekonomi hijau untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan konservasi alam. Islam juga memberikan perhatian khusus pada pelestarian hutan dan sumber daya air sebagai komponen penting dalam ekosistem. Dalam konteks ini, prinsip *hifdz al-bi'ah* (pelestarian lingkungan) menjadi landasan bagi umat Islam dalam menjaga keseimbangan ekologi. Pelestarian lingkungan dalam Islam tidak hanya untuk kepentingan duniawi tetapi juga bagian dari tanggung jawab spiritual terhadap Allah. Hal ini sangat sesuai dengan ekonomi hijau yang mendorong perlindungan terhadap sumber daya alam yang vital.

Selanjutnya, Islam mengajarkan bahwa pembangunan ekonomi harus memperhatikan hak-hak generasi mendatang. Prinsip keberlanjutan ini disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 205, yang mengingatkan manusia untuk tidak membuat kerusakan di bumi setelah diciptakannya keseimbangan. Konsep ini mendorong adopsi kebijakan ekonomi hijau yang tidak hanya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan saat ini tetapi juga menjaga keberlanjutan untuk masa depan.

6. Prinsip *Maqashid al-Shariah* dan Implementasi Ekonomi Hijau

Prinsip *maqashid al-shariah* berfokus pada pemeliharaan lima aspek utama kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi hijau, pemeliharaan lingkungan masuk dalam kategori perlindungan terhadap harta dan akal, di mana pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat tanpa merusak kehidupan masa depan. Implementasi ekonomi hijau berdasarkan *maqashid al-shariah* dapat menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan yang mendukung kesejahteraan umat manusia tanpa merusak sumber daya alam¹³.

Prinsip *maqashid al-shariah* bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi hijau, pemeliharaan lingkungan masuk dalam kategori perlindungan terhadap harta karena sumber daya alam merupakan bagian integral dari kesejahteraan ekonomi manusia. Keberlanjutan lingkungan sejalan dengan *maqashid al-shariah*, di mana setiap tindakan ekonomi harus memperhatikan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

¹³ Arin Setiyowati et al., "GREEN ECONOMY DALAM PERSPEKTIF SYARIAH," 2023.

Selain itu, aspek pemeliharaan akal dalam maqashid al-shariah juga terkait erat dengan ekonomi hijau. Pengelolaan sumber daya alam yang bijak dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang mempengaruhi kualitas hidup dan kesehatan manusia. Maqashid al-shariah memandang bahwa upaya menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab kolektif, yang mendorong pengambilan keputusan berbasis ilmu pengetahuan untuk mencapai manfaat jangka panjang hijau juga mendukung pemeliharaan jiwa, salah satu tujuan maqashid al-shariah, dengan mengurangi dampak negatif polusi dan eksploitasi berlebihan terhadap kesehatan manusia.

Prinsip ini dapat diintegrasikan dengan ekonomi hijau untuk mendukung investasi dalam proyek-proyek yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan pertanian berkelanjutan, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam dalam maqashid al-shariah juga mencakup distribusi manfaat ekonomi secara inklusif. Ekonomi hijau, mendorong distribusi sumber daya dan manfaat yang lebih merata, sehingga kelompok masyarakat rentan juga mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya keadilan sosial.

D. Kesimpulan

Konsep kepemilikan dalam Islam berlandaskan pada pandangan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah, dan umat manusia bertindak sebagai khalifah yang harus mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan penuh tanggung jawab. Prinsip ini tidak hanya mencakup pengelolaan harta secara adil, tetapi juga berfokus pada kesejahteraan umat manusia dan kelestarian alam, yang sejalan dengan prinsip ekonomi hijau yang mengutamakan keberlanjutan. Dalam Al-Qur'an, terutama melalui QS. Al-Baqarah: 188 dan QS. An-Nur: 33, terdapat ajaran yang menekankan pentingnya mengelola sumber daya secara sah, tidak berlebihan, dan menghindari kerusakan terhadap bumi.

Penerapan ekonomi hijau dalam konteks Islam bukan hanya tentang pengelolaan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Konsep maqashid al-shariah yang menekankan pada perlindungan terhadap kehidupan dan harta, memberikan landasan bagi penciptaan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam dalam Islam dapat menjadi pondasi yang kuat untuk mendorong terciptanya ekonomi hijau di era modern ini.

Sebagai kesimpulan, ekonomi hijau berbasis nilai-nilai Islam menawarkan solusi untuk mengatasi tantangan lingkungan global dengan cara yang adil dan bertanggung jawab. Hal ini dapat dicapai dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip pengelolaan yang bijaksana dan ramah lingkungan, sehingga menciptakan ekonomi yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga membawa keberkahan bagi umat manusia dan alam semesta. Dengan demikian, penerapan ekonomi hijau dalam konteks kepemilikan dalam Islam dapat menjadi alternatif yang relevan dalam mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan di masa depan.

E. Daftar Kepustakaan

Akbar, Ali. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam." Vol. XVIII, 2012.

Arin Setiyowati, Muhamad Yusup, Ivan Rahmat Santoso, Sulistyowati, Eni Haryani Bahri, Erni Zulfa Arini, Sutrisno, Ageung Suriabagja, Husni Mubarrak, and Angrum Pratiwi. "GREEN ECONOMY DALAM PERSPEKTIF SYARIAH," 2023.

Diana, Ratri, and Dian Permana. "HAK KEPEMILIKAN DALAM ISLAM." *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 3 no. 2 (2022).

- Irwan Setiawan, Muhammad, Elken Gina Barokah Muriana, Andini Febriyanti, Kata kunci, and Sumber Daya Alam. "PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1 (2023). <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>.
- IRWANSYAH. "KONSEP HARTA DAN KEPEMILIKANNYA MENURUT HUKUM ISLAM." *Jurnal Dusturiab.* . VOL.8. NO.2 (2018).
- Muhammad Riski Anugerah Pratama, Shauqi Aditya Khalis, and Nurhayati Harahap. "Konsep Pendanaan Syariah: Optimalisasi Zakat, Wakaf Dan Sukuk Sebagai Pembangunan Ekonomi." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol.2, No.3 (2023).
- Nasution, Khairul Bahri. "Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam)." *Islamic Circle* 1, no. 2 (January 11, 2021): 80–91. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.303>.
- Pratanto Rahayu, Wedi. "KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM," n.d.
- . "KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM," n.d.
- Sobrarna Nanang. "Eco-Iqtishodi Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2 (2021).
- Tambunan, Khairina, Isnaini Harahap, and M. Marliyah. "Analisis Kointegrasi Zakat Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018." *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 2, no. 2 (December 2, 2019): 249. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v2i2.6066>.
- Urif, Usman Zainuddin, Mahillatul Iffa, Nuril Fajria, and Silvia Maula Aulia. "PERAN ZAKAT DAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Jurnal Studi Islam* Vol. 1 No. 2 (2020). <http://ejournal.stitbima.ac.id/index.php/fitua>.